DAFTAR PUSTAKA

Abipraja, Soedjono, 2002. **Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,** Konsep, Model, Kebijaksanaan, Instrumen Serta Strategi, Airlangga University Press, Surabaya.

Adam,Wahidudin, 2008. **Permasalahan Hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah**, *Makalah,* disampaikan pada Pelatihan Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Adisasmita, Rahadjo, 2010. **Pembiayaan Pembangunan Daerah**, Yogyakarta.

Alfons J.B. dan Bustaman Syahrul, 2005. **Prospek dan Arah Pengembangan Sagu di Maluku. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, Ambon.

Asshiddiqie, Jimly, 2007. **Perihal Undang-Undang**, Kon Pres, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, 2009. **Pangan Lokal Sagu dan Aneka Olahannya. Hidangan Lezat dan Sehat dari Bumi Maluku**, BKP Maluku, Ambon.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, **Kajian dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas Substansi**, Proses, Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Pelayanan Publik, Jakarta, 2010.

Basaib, S.A. 1997, **Perencanaan Pembangunan di Indonesia : Suatu Tinjauan Historis**. Jurnal Perencanaan Pembangunan, No.7 Januari 1997, Bappenas, Jakarta.

Chan, M.Sam dan Sam, T.Tuti, 2011, **Analisis SWOT : Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Depatermen Pendidikan Nasional Universitas Pattimura, 2009. **Naskah Akademik tentang Konservasi Lahan Sagu dan Pelestariannya Sebagai Sumber Kekayaan Alam Lokal**, Fakultas Pertanian, Ambon.

Halim, Hamzah. 2009, **Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah**, (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual), Prenada Media Group, Jakarta.

Hamidi, Jazim. 2011, **Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah**, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Handayaningrat, S. 1980, **Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen**, UI, Press, Jakarta.

Harsono, Hanifa. 2002, **Implementasi Kebijakan dan Politik**, UI, Press, Jakarta.

Haryadi, 2008. **Pemanfaatan Sagu dalam Prospek Ketahanan Pangan di Indonesia**, Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Yogyakarta.

Hetharia, Maris E, 2006. **Kembali Makan Sagu (Masalah dan Tantangan) Prosiding Lokakarya Sagu dalam Revitalisasi Pertanian Maluku**, Ambon 29 – 31 Mei 2006, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Ambon.

Husnan, S. 1989. Manajemen, **Pokok-Pokok Pengertian dan Soal Jawab BPFE**, Yogyakarta.

Idrus, Muhammad, 2009. **Metode Penelitian Sosial** : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua, Erlangga, Yogyakarta.

Jenar, Saptono, 2007. **Problem Program Legislasi Daerah Dalam Pembentukan Perda**, Radjawali Press, Jakarta.

Kunarjo, 2002. **Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah**, UI Press, Jakarta.

Louhenapessy. J, dkk, 2010. **Sagu Harapan Dan Tantangan**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Lukiastuti, Hamdani, 2011. **Manajemen Strategik Dalam Organisasi**, CAPS, Yogyakarta.

Nanere J.L, 2006. **Sagu dan Lingkungannya di Maluku**. Prosiding Lokakarya Sagu Dalam Revitalisasi Pertanian Maluku, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Ambon.

Neolaka, Amos, 2008, **Kesadaran Lingkungan**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Numberi, Freddy, 2010. **Sagu Potensi Yang Masih Terabaikan**, BIP, Jakarta.

Oka Mahendra, A.A. 2005. **Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan**, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.

Paramita, Pradynia Yan, 1989. **Kamus Besar Bahasa Indon**esia, Rineka Cipa, Jakarta.

Pemerintah Provinsi Maluku, 2009. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2013**, Ambon.

……., 2010. **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Wajib Belajar 12 Tahun**.

……., 2011. **Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Provinsi Maluku Tahun 2011**, Ambon.

Rustiadi, Ernan, dkk, 2009. **Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**, Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Riyadi, Baratakusumah. 2003. **Perencanaan Pembangunan Daerah**, PT. Gramedia, Jakarta.

Setiawan, Guntur, 2004. **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**, Rineka Cipta, Jakarta.

Sihombing, Jonker, 2010. **Peran dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi**, PT. Alumni, Bandung.

Soemitro,H. Ronny, 1982. **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 1998. **Metodologi Research**, Liberty, Yogyakarta.

Sujarto, Djoko, 2001. **Pilihan Strategis** : Suatu Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Bandung.

Sumodiningrat G, 2001. **Menuju Swasembada Pangan, Revolusi Hijau II**. Introduksi Manajemen Dalam Pertanian, RBI, Jakarta.

Tarigan, Robinson, 2005. **Perencanaan Pembangunan Wilayah**, Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Tilaar, H.A.R., 2002, **Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional** , Grasindo, Jakarta.

Usman, Nurdin, 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT. Radja Grafindo, Jakarta.

Wirjosoegito, Soenobo, 2004. **Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yuliandri, 2009. **Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik** : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Qomaruddin, 2011. **Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-Undangan** : Modul Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama, BPSDM Kemenkumham, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Berbasis Sumber Daya Lokal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 004/DATRANS/1980 tentang Penelitian Pemanfaatan dan Pendayagunaan sagu Sebagai Bahan Pangan dan Energi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M–01.Pr.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 70/MENHUT-II/2008 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 50/MENHUT-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Hutan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Peraturan Daerah No.14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah No.09 Tahun 2010 tentang Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.

HASIL KAJIAN TIM HARMONISASI PERATURAN DAERAH

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU TERHADAP

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : …….. TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

No.	POKOK YANG DIKAJI	PERMASALAHAN	PERUBAHAN YANG DIUSULKAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	**A. JUDUL** : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR : ……. TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU	Penempatan kata Sagu saja belum tepat perlu penempatan kata lain sebagai satu kesatuan yang menunjukan asal dan pelestariannya.	Sebaiknya ditambah kata Pohon yang disisipkan diantara kata Pelestarian dan kata Sagu sehingga judul tersebut berbunyi : PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN POHON SAGU
2.	**B. PEMBUKAAN.** 1. Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah : GUBERNUR MALUKU 3. Konsiderans Menimbang : a. bahwa Sagu di Maluku sebagai potensi, berkat dan karunis Tuhan yang maha kuasa kepada Rakyat Indonesia di Maluku, hendaknya dikelola dan dilestarikan	1. tidak ada 2. Belum ada kata Provinsi dan tidak diakhiri dengan tanda baca koma (,) 3.a. Belum ada penambahan kata Pohon di depan kata Sagu, kemudian kata yang maha kuasa ditulis dengan huruf kecil. b. Belum ada penambahan kata Pohon di depan	1. tidak ada 2. Perlu penambahan kata Provinsi yg disisipkan diantara kata Gubernur dan kata Maluku kemudian diakhiri dengan tanda baca koma (,) (lihat lampiran No.15, dan 247 huruf J UU No.10 Thn 2004). 3. a. Alangkah baiknya disisipkan kata Pohon diantara kata bahwa dan Sagu yang menunjukan satu kesatuan dan asalnya. Kata yang maha huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar. b. Perbaikannya sama dengan konsiderans huruf a yakni sebaiknya disisipkan kata Pohon diantara kata bahwa dan Sagu. c. Perlu penambahan kata Pohon di depan kata Sagu, ditambah penyisipan kata perlu diatur

	untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Kepulauan Maluku yang adil, tertib dan damai; b. bahwa Sagu di Maluku merupakan ……..; c. bahwa pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian Sagu di Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku, menjadi landasan yuridis bagi pengembangan dan pelestarian sumber pangan, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan bahan bangunan masyarakat Maluku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pengelolaan dan Pelestarian	kata Sagu. c. Belum ada penambahan kata Pohon di depan kata Sagu, kemudian perlu penyisipan kata perlu diatur di depan kata melalui, serta kalimat menjadi landasan yuridis yg juga kurang tepat. d. Dalam konsiderans menimbang huruf d perlu penggantian kata pada, penghapusan kata diatas, penghapusan kata Provinsi Maluku, penggantian kata ditetapkan, dan belum ada penyisipan kata huruf diantara huruf a dan huruf b serta huruf c, juga belum ada kata pohon diantara kata Pelestarian dan kata Sagu, dan penghilangan tanda baca titik (.) pada akhir baris kalimat konsidrans huruf d. (lihat Lampiran 22 UU	didepan kata melalui, serta kalimat menjadi landasan yuridis yg juga kurang tepat perlu dihapus. Sehingga konsiderans huruf c berbunyi : "**bahwa pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu di Maluku perlu diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku, terhadap pengembangan dan pelestarian sumber pangan, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan bahan bangunan masyarakat Maluku;** d. Penggunaan kata pada, harus diganti dengan kalimat sebagaimana dimaksud dalam penyisipan kata huruf yang diletakan didepan huruf b, dan penambahan kata huruf juga didepan huruf c, penghapusan kata diatas, Kemudian penggunaan kata membentuk yang menggantikan kata ditetapkan, penghilangan kata Provinsi Maluku. Penyisipan kata pohon diantara kata Pelestarian dan kata Sagu, penggunaan tanda baca titik koma (;) untuk menggantikan tanda baca titik diakhir baris kalimat konsiderann huiruf d. Sehingga konsiderans huruf d berbunyi : **bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu;**
3.			4. - Dasar hukum Mengingat pada angka 15 harus ditambah kalimat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku

	Sagu. 4. Dasar Hukum : Mengingat, terdiri dari 15 (lima belas) pencantuman Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor …. Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu. 5. Diktum : - **Dengan Persetujuan Bersama** - **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU** - **dan** - **GUBERNUR MALUKU** - **MEMUTUSKAN**	No.10 Thn 2004). 4. - Dasar hukum Mengingat pada angka 15 belum ada kalimat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor …….; - Dasar hukum Mengingat pada angka 15 perlu pencantuman UU 32 Thn 2009 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Kata MALUKU tidak sebaris dengan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI - - - Dalam Menetapkan masih adanya frase Provinsi Maluku, pada hal frase ini tidak perlu diulang. Belum ada penambahan kata Pohon didepan kata Sagu.	Nomor …….; (lihat Lampiran No.31 UU No.10 Thn 2004). - Perlu penambahan UU No.32 Thun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena UU No.23 juga telah dirubah. - Harusnya kata Maluku sejajar/sebaris dengan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI - Harusnya dalam Menetapkan frase Provinsi Maluku dihapus karena tidak perlu diulang (lihat lampiran 40 UU No.10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) sehingga Menetapkan berbunyi : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN POHON SAGU.** 1. - - Seharusnya rincian dalam Pasal 1 dirinci dengan angka Arab yakni 1, 2, 3 dst… serta bukan diakhir dengan tanda baca titik dua (**;**) melainkan tanda baca titik (**.**) (lihat Lampiran No.77 UU No.10 Thn 2004). - Seharusnya Pendefinisian kata Pemerintah adalah diganti dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. - Dalam Pasal 1 angka 8 (eks huruf h) perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu sebagai satu kesatuan untuk mendefinisikannya sebagai tanaman……. - Seharusnya batasan pengertian atau definisi dari Kawasan hutan Sagu, kata sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. (lihat lampiran

	: - Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU.** **C. BATANG TUBUH :** 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	1. - Dalam Pasal 1 tersebut rinciannya masih menggunakan huruf yakni huruf a s/d huruf q. Kemudian masih diakhiri dengan tanda baca titik dua (;) - Pasal 1 angka 1 (eks huruf a) Pendefinisian kata Pemerintah tidak tepat. - Pasal 1 angka 8 (eks huruf h) belum penambahan kata Pohon didepan kata Sagu. - Pasal 1 angka 10 (eks huruf j) yakni batasan pengertian atau definisi dari Kawasan hutan Sagu, kata sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. - Pasal 1 angka 12 (eks huruf l) yakni batasan pengertian atau definisi dari Pengelolaan dan Pelestarian Sagu belum ada penambahan kata Pohon yang diletakan sebelum kata Sagu. - Pasal 1 angka 13	No.74 dan 77 UU No.10 Tahun 2004). - Batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1 angka 12 (eks huruf l) perlu penambahan kata Pohon yang diletakan ditengah antara kata Pelestarian dan kata Sagu. - Pasal 1 angka 13 (eks huruf m) perlu ada penambahan kata Pohon sesudah kata Empulur. - Pasal 1 angka 14 (eks huruf n) perlu ada penambahan kata Pohon sesudah kata Pati. - Pasal 1 angka 15 (eks huruf o) batasan pengertian dari kata Tepung sagu, huruf awal kata sagu seharusnya ditulis dengan huruf besar. a. Isi Pasal 2 tidak perlu menggunakan alinea atau paragraph, perlu penambahan kata Pohon yang disisipkan diantara kata Pelestarian dan kata Sagu, perlu penambahan asas keadilan. b. Pasal 3 perlu penambahan kata Pohon yang disisipkan diantara kata Pelestarian dan kata Sagu, kemudian setiap rincian Pasal 5 harus menggunakan huruf kecil (lihat lampiran No.67 UU No.10 Tahun 2004). - Pasal 3 huruf a pada kata hutan sagu huruf awal harus menggunakan huruf besar hal ini sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 9 (eks huruf i). - Kata Usaha Kultivasi sebaiknya diberikan Penjelasan pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal. - Akhir baris kalimat dalam Pasal 5 huruf f perlu penambahan kata dan sebagai rincian kumulatif. c. - Pasal 4 ayat (1) yakni kata

	2. BAB II ASAS DAN TUJUAN a. Pasal 2 b. Pasal 3 c. Pasal 4 3. BAB III PENGELOLAAN DAN	(eks huruf m) belum ada penambahan kata Pohon sesudah kata Empulur. - Pasal 1 angka 14 (eks huruf n) belum ada penambahan kata Pohon sesudah kata Pati. - Pasal 1 angka 15 (eks huruf o) batasan pengertian dari kata Tepung sagu, huruf awal kata sagu masih ditulis dengan huruf kecil. a. Pasal 2 pengetikannya masih menggunakan paragraf, belum ada penambahan kata Pohon di depan kata Sagu, perlu penambahan 1 asas b. Pasal 3, belum ada penambahan kata Pohon di depan kata Sagu, setiap rincian dalam Pasal 5 menggunakan huruf besar. - Pasal 3 huruf a pada kata hutan sagu huruf awalnya masih menggunakan huruf kecil.	Kebun Sagu huruf awalnya harus menggunakan huruf (abjad) besar, hal ini sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 11 (eks huruf k). - Perubahannya sama dengan Pasal 4 ayat (1). - Pasal 4 ayat (3), perlu penambahan kata Pohon Sagu sesudah kata Pati, sehingga berbunyi Pati Pohon Sagu. Kemudian kata Tepung Sagu huruf awalnya harus menggunakan huruf (abjad) besar, hal ini sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 15 (eks huruf o). - Pasal 4ayat (4), sebaiknya kata Pemerintah perlu ditambah kata Daerah sehingga langsung menunjukan ke Pemerintah Daerah setempat. Kemudian kata Tepung Sagu huruf awalnya harus menggunakan huruf (abjad) besar, hal ini sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 15 (eks huruf o). 3. Judul Bab III perlu penambahan kata Pohon di depan kata Sagu. Sehingga Judul Bab II berbunyi : PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN POHON SAGU. a.- Pasal 5 ayat (1) perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu yang menunjukan dan sesuai batasan pengertian yang tertera pada Pasal 1 angka 8 (eks huruf h). - Pasal 5 ayat (2) perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu sehingga berbunyi "Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu"

	PELESTARIAN SAGU.	- Pasal 3 huruf e pada kata Usaha Kultivasi belum jelas.	(lihat Pasal 1 angka 12 eks huruf l) sebagai acuan batasan dan pengertian.
	a. Pasal 5	- Pasal 3 huruf f akhir baris kalimatnya belum ada kata dan sebagai rincian kumulatif.	b. - Pasal 6 Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu pengetikannya harus rata dengan rincian huruf a s/d huruf d. Kemudian setiap rincian huruf awal kata menggunakan huruf kecil (lihat lampiran No.67 UU No.10 Tahun 2004).
	b. Pasal 6	c. - Pasal 4 ayat (1) yakni kata kebun sagu huruf awal masih menggunakan huruf kecil.	- Huruf awal kata hutan sagu harus ditulis dengan huruf besar, sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 9 (eks huruf i). - Perlu penambahan kata Sagu sesudah kata Kebun.
		- Pasal 4 ayat (2) permasalahannya sama dengan Pasal 6 ayat (1). - Pasal 4 ayat (3) kata Pati belum ada kata Pohon Sagu, kemudian kata tepung sagu masih menggunakan huruf kecil.	- Huruf pada kata tepung sagu ditulis dengan huruf besar, harus penambahan kata dan dikahir kalimat huruf c sebagai rincian komulatif. - Harusnya akhir baris Pasal 6 huruf d dikahiri dengan tanda baca titik (.) - Akhir baris kalimat harusnya tanda baca titik (.) (lihat lampiran No.40 UU No.10 Thn 2004).
	4. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT a. Pasal 7	- Pasal 4 ayat (4) kata Pemerintah belum jelas, pemerintah yang mana ? kemudian kata Pati belum ada kata Pohon Sagu, serta kata tepung sagu	4. Sebaiknya judul pada Bab IV (eks Bab III) perlu ditambah satu kata yakni SERTA. Sehingga berbunyi : HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT. a. - Pasal 7 ayat (1) perlu penambahan kata pohon didepan kata sagu dan huruf awalnya ditulis dengan abjad besar. Hal ini sesuai dengan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 8 (eks Pasal 1 huruf h). - Pasal 7 ayat (2) kata

		masih menggunakan huruf kecil.	Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar, kemudian perlu penambahan kata pohon di depan kata sagu. Hal ini sesuai dengan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 12 (eks Pasal 1 huruf l).
	b. Pasal 8	3. Judul Bab II belum penambahan kata Pohon didepan kata Sagu	
		a. - Pasal 5 ayat (1) belum penambahan kata Pohon didepan kata Sagu.	b.- Perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu, dimana huruf awalnya ditulis dengan huruf besar. Perlu penambahan kata Sagu didepan kata Hutan, huruf awal pada kata kebun sagu harus ditulis dengan huduf besar.
	c. Pasal 9		- Pasal 8 ayat (2) perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu.
		- Pasal 5 ayat (2) belum juga penambahan kata Pohon didepan kata Sagu	
	5. BAB V PERAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		c. - Pasal 9 ayat (1) kata Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar, kemudian perlu penambahan kata pohon di depan kata sagu.
	Pasal 10	b. - Pasal 6 Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu pengetikannya tidak rata dengan rincian huruf a s/d huruf d. Kemudian setiap rinciannya huruf awal menggunakan huruf besar.	- Dalam Pasal 9 ayat (2) perlu penambahan kata dimaksud yang disisipkan diantara kata sebagaimana dan pada, setiap rincian a s/d d huruf awal kata harus menggunakan huruf kecil. Kemudian akhir kalimat huruf c perlu penambahan kata dan sebagai rincian kumulatif.
	6. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		5. -
	Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan	- Pasal 6 huruf a kata hutan sagu huruf awalnya kecil,	- Perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu dan huruf awalnya ditulis dengan huruf besar.

4.	Pasal 11	- Pasal 6 huruf b belum penambahan kata Sagu sesudah kata kebun dimana masih juga ditulis dengan huruf awal kecil, begitupun hutan sagu	Kemudian kalimat wilayah kesatuan masyarakat hukum adat huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar. - Pasal 10 ayat (2) perbaikannya sama dengan ayat (1).
	Pasal 12	- Pasal 6 huruf c kata tepung sagu huruf awal menggunakan huruf kecil, belum ada penambahan kata dan dikahir baris kalimat huruf c.	6. Perlu penambahan Bagian Pertama yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan. - Kata Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar, kemudian perlu penambahan kata pohon di depan kata sagu.
5.		- Pasal 6 huruf d akhir baris kalimat menggunakan tanda baca titik koma (;)	- Dalam Pasal 11 ayat (2) perlu penambahan kata dimaksud yang disisipkan diantara kata sebagaimana dan kata pada.
	Bagian Kedua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pasal 13	- Akhir baris kalimat dalam Pasal 6 huruf d tidak ada penggunaan kata dan sebagai rincian kumulatif.	- Kata Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar, kemudian perlu penambahan kata pohon di depan kata sagu. - Pasal 12 ayat (2) kalimat Instansi atau lembaga yang berwenang perlu diberikan penjelasan pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal.
	7. BAB VI LARANGAN	4. Judul Bab IV (eks Bab III) masih perlu ditambah satu kata yakni SERTA.	- Pasal 12 ayat (3) kalimat wilayah kesatuan masyarakat hukum adat huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar. Kata "Kewang" perlu diberikan penjelasan pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal.
	a. Pasal 14	a. - Pasal 7 ayat (1) belum ada kata pohon didepan kata sagu.	- Dalam Pasal 12 ayat (4) kata : Penyuluhan, Pendampingan, Bimbingan Teknis dan Penegakan hukum huruf awalnya harus menggunakan
	b. Pasal 15		

		- Pasal 7 ayat (2) kata pengelolaan dan pelestarian sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil.	huruf kecil.
	8. BAB VIII. PENYIDIKAN a. Pasal 16.		- Pasal 13 ayat (1) kalimat Badan Pengelola dan Pelestarian Sagu masih perlu disisipkan satu kata yakni kata Pohon, sehingga berbunyi : Badan Pengelola dan Pelestarian Pohon Sagu atau disingkat (BPPPS).
	b. Pasal 17	b. - Pasal 8 ayat (1) belum ada penambahan kata Pohon didepan kata Sagu, kurang penambahan kata Sagu sesudah kata Hutan, dan huruf awal pada kata kebun sagu masih menggunakan huruf kecil.	- Pasal 13 ayat (3) rincian a s/d e, huruf awal kata harus ditulis dengan huruf kecil. 7. –
	9. BAB IX. **KETENTUAN PIDANA** Pasal 18	- Pasal 8 ayat (2) belum ada penambahan kata Pohon didepan kata Sagu.	a. Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) pada kata : hutan sagu, kebun sagu, serta pengelolaan dan pelestarian pohon sagu, huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar. b. Pasal 15 kata hutan sagu, kebun sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar.
	10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19	c. - Pasal 9 ayat (1) kata pengelolaan dan pelestarian sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil.	8. – a. Huruf awal pada kata Pengelolaan dan Pelestarian sagu harus menggunaan huruf besar. Perlu penambahan kata Pohon diantara kata Pelestarian dan Sagu.
	11. BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**	- Pasal 9 ayat (2) belum ada kata dimaksud, setiap rincian a s/d d huruf awal kata masih menggunakan	b. - Penggunaan kata pada diganti dengan kata sebagaimana dimaksud.Kemudian setiap rincian pada ayat (1) yakni a s/d h huruf awal kata harus menggunakan huruf kecil. - Setiap rincian pada ayat (2) yakni rincian a s/d f huruf

	- Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU - Nama Pejabat : KAREL ALBERT RALAHALU - Nama Pejabat SEKRETARIS DAERAH MALUKU, LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR …….. **PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR …… TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU** I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2	huruf besar. 5. - - Pasal 10 ayat (1) belum ada penambahan kata Pohon didepan kata Sagu, kalimat wilayah kesatuan masyarakat hukum adat huruf awalnya masih menggunakan huruf kecil. - Pasal 10 ayat (2) permasalahan sama dengan ayat (1) 6. Masih kurang penambahan Bagian Pertama yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan. - Pasal 11 ayat (1) kata pengelolaan dan pelestarian sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. - Pasal 11 ayat (2) belum ada kata dimaksud.	awal kata harus menggunakan huruf kecil. - Perlu penambahan kata **dimaksud** yang disisipkan diantara kata sebagaimana dan kata pada. 9. – - Dalam Pasal 18 ayat (1) rumusan ketentuan pidananya sebaiknya ditulis sebagai berikut : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (lihat lampiran 94 UU No.10 Tahun 2004). - Perlu penambahan kata **dimaksud** yang disisipkan diantara kata sebagaimana dan kata pada. Huruf awal pada kalimat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus menggunakan huruf besar. 10. - tidak ada perubahan Pada Bab Ketentuan Penutup harus penambahan 1 (satu) buah Pasal yakni Pasal 20. - Perlu penambahan kata Provinsi yang disisipkan diantara kata Gubernur dan Maluku. - tetap (tidak dirubah). - Sebaiknya hal yang menyangkut pribadi seseorang (Nn) yang tercantum sebagai Nama

			Pejabat SEKRETARIS DAERAH dihilangkan saja, karena menyangkut status/identitas khusus pribadi, (lihat lampiran No.138 dan 141 UU No.10 Tahun 2004).
		- Pasal 12 ayat (1) kata pengelolaan dan pelestarian sagu huruf awalnya masih juga ditulis dengan huruf kecil.	tidak ada perubahan
	Pasal 3 dan Pasal 4	- Pasal 12 ayat (2) kalimat Instansi atau lembaga yang berwenang belum diperjelas.	Harusnya ditambahkan kata Pohon yang disisipkan diantara kata Pelestarian dan kata Sagu.
	Pasal 5	- Pasal 12 ayat (3) kalimat wilayah kesatuan masyarakat hukum adat huruf awalnya masih menggunakan huruf kecil. Kata Kewang belum diberikan penjelasan.	tidak ada perubahan tidak ada perubahan
	Pasal 6 s/d Pasal 11	- Pasal 12 ayat (4) kata : Penyuluhan, Pendampingan, Bimbingan teknis dan Penegakan hukum huruf awalnya masih menggunakan besar.	Seharusnya : Pasal 1 Cukup jelas. Seharusnya Pengetikan Penjelasan dalam Pasal 2 sebagai berikut : Pasal 2 Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah……. Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah……. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah……. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum dan keadilan” adalah …….. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif serta tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah…….
	Pasal 12	- Pasal 13 ayat (1) kalimat Badan Pengelola dan Pelestarian Sagu masih perlu disisipkan satu kata yakni kata Pohon.	

	Pasal 13 s/d Pasal 20 III. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR …….	- Pasal 13 ayat (3) rincian a s/d e huruf awal kata masih menggunakan huruf besar. 7. – a. Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada kata : hutan sagu, kebun sagu, serta pengelolaan dan pelestarian pohon sagu, huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. b. Pasal 15 kata hutan sagu, kebun sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. 8. - a. Huruf awal pada kata pengelolaan dan pelestarian sagu masih menggunaan huruf kecil. Kurang penambahan kata Pohon diantara kata pelestarian dan sagu. b. - Penggunaan kata pada yang tidak tepat,	Seharusnya : Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Seharusnya Pengetikan Penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut : Pasal 5 ayat (1) Yang dimaksud dengan "manfaat ganda" adalah : a. daun sagu digunakan …… b. tulang daun (gaba-gaba) …… c. kulit batang digunakan …….. d. kulit pelepah …….. e. empulur diolah…… ……. f. limbah olahan…… …… g. tepung sagu …….. Seharusnya : Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Dalam Pasal 12 ayat (2) kata "lembaga yang berwenang" perlu diberikan penjelasan.

		kemudian setiap rincian pada ayat (1) yakni a s/d h huruf awal kata masih menggunakan huruf besar. - Setiap rincian pada ayat (2) yakni rincian a s/d f huruf awal masih menggunakan huruf besar. - ayat 3 masih kurang penambahan kata dimaksud.	Pasal 12 ayat (3) kata “kewang” perlu diberikan penjelasan. Seharusnya diketik : Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
		9. – - Pasal 18 ayat (1) perumusan Ketentuan pidana ayat (1) belum tepat.	Seharusnya hanya ditulis : TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR ……..
		- Pasal 18 ayat (2) masih kurang penambahan kata dimaksud. Huruf awal pada kalimat kesatuan masyarakat hukum adat masih menggunakan huruf kecil.	
		10. –	

		tetap Kurang penambahan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20. - Nama Jabatan belum ada kata Provinsi. - Nama Pejabat : tidak ada permasalahan - Masih menggunakan status / identitas pribadi seseorang. tidak ada perubahan Judul Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah masih kurang penambahan kata Pohon. tetap tetap Pengetikan/penulisan Cukup Jelas dalam Pasal 1 kurang tepat (lihat lampiran No.161 UU No.10 Tahun 2004). Pengetikan Penjelasan	

		dalam Pasal 2 kurang tepat (lihat Lampiran No.163 huruf b UU No.10 Tahun 2004). Pengetikan/penulisan Cukup Jelas dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kurang tepat. Pengetikan Penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) kurang tepat (lihat Lampiran No.163 huruf b UU No.10 Tahun 2004). Pengetikan/penulisan Cukup Jelas dalam Pasal 6 s/d Pasal 11 kurang tepat.	

		Dalam Pasal 12 ayat (2) kata lembaga yang berwenang tidak diberikan penjelasan. Pasal 12 ayat (3) kata kewang tidak diberikan penjelasan. Pengetikan/penulisan Cukup Jelas dalam Pasal 13 s/d Pasal 20 kurang tepat. Kalimat TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU tidak perlu memakai Tahun 2009	

HASIL KAJIAN TIM HARMONISASI PERATURAN DAERAH
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU TERHADAP

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : …….. TAHUN 2010
TENTANG
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI PROVINSI MALUKU

No.	POKOK YANG DIKAJI	PERMASALAHAN	PERUBAHAN YANG DIUSULKAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	**B. JUDUL** : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR : ……. TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI MALUKU	Tidak Ada	Tidak ada
2.	**B. PEMBUKAAN.** 1. Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah : GUBERNUR MALUKU 3. Konsiderans Menimbang : a sampai dengan f (telah sesuai) g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf	1. tidak ada 3. Belum ada kata Provinsi. 3.a s/d f tidak ada g . masih ada tanda baca , (koma) dibelakang huruf f. Pemakaian kata menetapkan tidak tepat pada Peraturan Daerah, kurang penambahan kata Program (tidak	1. tidak ada 2. Perlu penambahan kata Provinsi yg disisipkan diantara kata Gubernur dan kata Maluku (lihat lampiran No.15, dan 247 huruf J UU No.10 Thn 2004). 3. a. s/d f tidak ada g. penghilangkan tanda baca , (koma) di akhir huruf f. Perlu penambahan kata **dalam**, Pemakaian kata menetapkan diganti dengan **membentuk**, perlu penambahan kata Program (sesuai judul) sehingga konsiderans huruf c berbunyi : **"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud**

	a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f , perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku.	sesuai judul)	**dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Provinsi Maluku".**
		4. - Belum ada dasar hukum dari UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk Perda.	4.- Perlu penambahan Pasal 18 ayat (6) sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk Perda. (lihat Lampiran No.26 UU No.10 Thn 2004).
	4. Dasar Hukum : Mengingat, terdiri dari 16 (enam belas) pencantuman Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor …. Tahun 2010 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Maluku.	- Dasar hukum Mengingat pada angka 14 penempatannya tidak sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan	- Dasar Hukum mengingat pada angka 14 yakni Peraturan Presiden harus diletakan pada urutan nomor 16 karena tingkatannya lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, (lihat Lampiran No.29 UU No.10 Thn 2004).
		- Dalam Menetapkan masih adanya frase Provinsi Maluku, pada hal frase ini tidak perlu diulang.	- Harusnya dalam Menetapkan frase Provinsi Maluku dihapus karena tidak perlu diulang (lihat lampiran 40 UU No.10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) sehingga Menetapkan berbunyi : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.**
	5. Diktum : - **Dengan Persetujuan Bersama** - **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**		1. harusnya diakhiri dengan tanda baca : (titik dua) karena merupakan batasan pengertian atau definisi. sehingga

3.	**DAERAH PROVINSI MALUKU** - **dan** - **GUBERNUR MALUKU** - **MEMUTUSKAN :** - Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.** **D.BATANG TUBUH :** 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	1. - Penulisan kalimat Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan tidak diakhiri tanda baca : (titik dua) - Pasal 1 angka 1 (eks huruf a) Pendefinisian kata Pemerintah tidak tepat. - Pasal 1 angka 8 (eks huruf h) belum penambahan kata Pohon didepan kata Sagu. - Pasal 1 angka 10 (eks huruf j) yakni batasan pengertian atau definisi dari Kawasan hutan Sagu, kata sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. - Pasal 1 angka 12 (eks huruf l) yakni batasan pengertian atau definisi dari Pengelolaan dan Pelestarian Sagu belum ada penambahan kata Pohon yang diletakan sebelum kata Sagu. - Pasal 1 angka 13 (eks huruf m) belum ada penambahan kata Pohon sesudah	kalimatnya : **Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :** (lihat Lampiran 75 UU No.10 Tahun 2004). - Seharusnya rincian dalam Pasal 1 dirinci dengan angka Arab yakni 1, 2, 3 dst… serta bukan diakhir dengan tanda baca titik dua (**;**) melainkan tanda baca titik (**.**) (lihat Lampiran No.77 UU No.10 Thn 2004). - Seharusnya Pendefinisian kata Pemerintah adalah diganti dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. - Dalam Pasal 1 angka 8 (eks huruf h) perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu sebagai satu kesatuan untuk mendefinisikannya sebagai tanaman……. - Seharusnya batasan pengertian atau definisi dari Kawasan hutan Sagu, kata sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. (lihat lampiran No.74 dan 77 UU No.10 Tahun 2004). - Batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1 angka 12 (eks huruf l) perlu penambahan kata Pohon yang diletakan ditengah antara kata Pelestarian dan kata Sagu. - Pasal 1 angka 13 (eks huruf m) perlu ada penambahan kata Pohon sesudah kata Empulur. - Pasal 1 angka 14 (eks huruf n) perlu ada penambahan kata Pohon sesudah kata Pati. - Pasal 1 angka 15 (eks huruf o) batasan pengertian dari kata Tepung sagu, huruf awal kata sagu seharusnya ditulis dengan huruf besar. a. Isi Pasal 2 tidak perlu menggunakan alinea atau paragraph, perlu penambahan kata Pohon yang disisipkan

	2. BAB II ASAS DAN TUJUAN a. Pasal 2 b. Pasal 3 c. Pasal 4	kata Empulur. - Pasal 1 angka 14 (eks huruf n) belum ada penambahan kata Pohon sesudah kata Pati. - Pasal 1 angka 15 (eks huruf o) batasan pengertian dari kata Tepung sagu, huruf awal kata sagu masih ditulis dengan huruf kecil. a. Pasal 2 pengetikannya masih menggunakan paragraf, belum ada penambahan kata Pohon di depan kata Sagu, perlu penambahan 1 asas b. Pasal 3, belum ada penambahan kata Pohon di depan kata Sagu, setiap rincian dalam Pasal 5 menggunakan huruf besar. - Pasal 3 huruf a pada kata hutan sagu huruf awalnya masih menggunakan huruf kecil. - Pasal 3 huruf e pada kata Usaha Kultivasi	diantara kata Pelestarian dan kata Sagu, perlu penambahan asas keadilan. b. Pasal 3 perlu penambahan kata Pohon yang disisipkan diantara kata Pelestarian dan kata Sagu, kemudian setiap rincian Pasal 5 harus menggunakan huruf kecil (lihat lampiran No.67 UU No.10 Tahun 2004). - Pasal 3 huruf a pada kata hutan sagu huruf awal harus menggunakan huruf besar hal ini sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 9 (eks huruf i). - Kata Usaha Kultivasi sebaiknya diberikan Penjelasan pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal. - Akhir baris kalimat dalam Pasal 5 huruf f perlu penambahan kata dan sebagai rincian kumulatif. c. - Pasal 4 ayat (1) yakni kata Kebun Sagu huruf awalnya harus menggunakan huruf (abjad) besar, hal ini sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 11 (eks huruf k). - Perubahannya sama dengan Pasal 4 ayat (1). - Pasal 4 ayat (3), perlu penambahan kata Pohon Sagu sesudah kata Pati, sehingga berbunyi Pati Pohon Sagu. Kemudian kata Tepung Sagu huruf awalnya harus menggunakan huruf (abjad) besar, hal ini sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 15 (eks huruf o). - Pasal 4ayat (4), sebaiknya kata Pemerintah perlu ditambah kata Daerah sehingga langsung menunjukan ke

		belum jelas. - Pasal 3 huruf f akhir baris kalimatnya belum ada kata dan sebagai rincian kumulatif.	Pemerintah Daerah setempat. Kemudian kata Tepung Sagu huruf awalnya harus menggunakan huruf (abjad) besar, hal ini sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 15 (eks huruf o).
	9. BAB III PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU.	c. - Pasal 4 ayat (1) yakni kata kebun sagu huruf awal masih menggunakan huruf kecil.	3. Judul Bab III perlu penambahan kata Pohon di depan kata Sagu. Sehingga Judul Bab II berbunyi : PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN POHON SAGU.
	a. Pasal 5	- Pasal 4 ayat (2) permasalahannya sama dengan Pasal 6 ayat (1). - Pasal 4 ayat (3) kata Pati belum ada kata Pohon Sagu, kemudian kata tepung sagu masih menggunakan huruf kecil.	a.- Pasal 5 ayat (1) perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu yang menunjukan dan sesuai batasan pengertian yang tertera pada Pasal 1 angka 8 (eks huruf h). - Pasal 5 ayat (2) perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu sehingga berbunyi "Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu" (lihat Pasal 1 angka 12 eks huruf l) sebagai acuan batasan dan pengertian.
	b. Pasal 6	- Pasal 4 ayat (4) kata Pemerintah belum jelas, pemerintah yang mana ? kemudian kata Pati belum ada kata Pohon Sagu, serta kata tepung sagu masih menggunakan huruf kecil.	b. - Pasal 6 Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu pengetikannya harus rata dengan rincian huruf a s/d huruf d. Kemudian setiap rincian huruf awal kata menggunakan huruf kecil (lihat lampiran No.67 UU No.10 Tahun 2004). - Huruf awal kata hutan sagu harus ditulis dengan huruf besar, sesuai dengan batasan dan pengertian dari Pasal 1 angka 9 (eks huruf i). - Perlu penambahan kata Sagu sesudah kata Kebun. - Huruf pada kata tepung sagu ditulis dengan huruf besar, harus penambahan kata dan

			dikahir kalimat huruf c sebagai rincian komulatif. - Harusnya akhir baris Pasal 6 huruf d dikahiri dengan tanda baca titik (.) - Akhir baris kalimat harusnya tanda baca titik (.) (lihat lampiran No.40 UU No.10 Thn 2004).
	10. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT a. Pasal 7 b. Pasal 8 c. Pasal 9 11. BAB V PERAN KESATUAN	4. Judul Bab II belum penambahan kata Pohon didepan kata Sagu a. - Pasal 5 ayat (1) belum penambahan kata Pohon didepan kata Sagu. - Pasal 5 ayat (2) belum juga penambahan kata Pohon didepan kata Sagu b. - Pasal 6 Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu pengetikannya tidak rata dengan rincian huruf a s/d huruf d. Kemudian setiap rinciannya huruf awal menggunakan huruf besar. - Pasal 6 huruf a kata hutan sagu huruf awalnya kecil, - Pasal 6 huruf b	4. Sebaiknya judul pada Bab IV (eks Bab III) perlu ditambah satu kata yakni SERTA. Sehingga berbunyi : HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT. a. - Pasal 7 ayat (1) perlu penambahan kata pohon didepan kata sagu dan huruf awalnya ditulis dengan abjad besar. Hal ini sesuai dengan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 8 (eks Pasal 1 huruf h). - Pasal 7 ayat (2) kata Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar, kemudian perlu penambahan kata pohon di depan kata sagu. Hal ini sesuai dengan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 12 (eks Pasal 1 huruf l). b.- Perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu, dimana huruf awalnya ditulis dengan huruf besar. Perlu penambahan kata Sagu didepan kata Hutan, huruf awal pada kata kebun sagu harus ditulis dengan huduf besar. - Pasal 8 ayat (2) perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu.

	MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 10 12. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasal 11 Pasal 12	belum penambahan kata Sagu sesudah kata kebun dimana masih juga ditulis dengan huruf awal kecil, begitupun hutan sagu - Pasal 6 huruf c kata tepung sagu huruf awal menggunakan huruf kecil, belum ada penambahan kata dan dikahir baris kalimat huruf c. - Pasal 6 huruf d akhir baris kalimat menggunakan tanda baca titik koma (;) - Akhir baris kalimat dalam Pasal 6 huruf d tidak ada penggunaan kata dan sebagai rincian kumulatif. 4. Judul Bab IV (eks Bab III) masih perlu ditambah satu kata yakni SERTA. a. - Pasal 7 ayat (1) belum ada kata pohon didepan kata sagu. - Pasal 7 ayat (2) kata pengelolaan	c. - Pasal 9 ayat (1) kata Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar, kemudian perlu penambahan kata pohon di depan kata sagu. - Dalam Pasal 9 ayat (2) perlu penambahan kata dimaksud yang disisipkan diantara kata sebagaimana dan pada, setiap rincian a s/d d huruf awal kata harus menggunakan huruf kecil. Kemudian akhir kalimat huruf c perlu penambahan kata dan sebagai rincian kumulatif. 5. - - Perlu penambahan kata Pohon didepan kata Sagu dan huruf awalnya ditulis dengan huruf besar. Kemudian kalimat wilayah kesatuan masyarakat hukum adat huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar. - Pasal 10 ayat (2) perbaikannya sama dengan ayat (1). 6. Perlu penambahan Bagian Pertama yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan. - Kata Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar, kemudian perlu penambahan kata pohon di depan kata sagu. - Dalam Pasal 11 ayat (2) perlu penambahan kata dimaksud yang disisipkan diantara kata sebagaimana dan kata pada.

4.	Bagian Kedua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Pasal 13 13. BAB VI LARANGAN a. Pasal 14 b. Pasal 15 14. BAB VIII. PENYIDIKAN a. Pasal 16. b. Pasal 17 9. BAB IX. **KETENTUAN PIDANA**	dan pelestarian sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. b. - Pasal 8 ayat (1) belum ada penambahan kata Pohon didepan kata Sagu, kurang penambahan kata Sagu sesudah kata Hutan, dan huruf awal pada kata kebun sagu masih menggunakan huruf kecil. - Pasal 8 ayat (2) belum ada penambahan kata Pohon didepan kata Sagu. c. - Pasal 9 ayat (1) kata pengelolaan dan pelestarian sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. - Pasal 9 ayat (2) belum ada kata dimaksud, setiap rincian a s/d d huruf awal kata masih menggunakan huruf besar.	- Kata Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar, kemudian perlu penambahan kata pohon di depan kata sagu. - Pasal 12 ayat (2) kalimat Instansi atau lembaga yang berwenang perlu diberikan penjelasan pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal. - Pasal 12 ayat (3) kalimat wilayah kesatuan masyarakat hukum adat huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar. Kata “Kewang” perlu diberikan penjelasan pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal. - Dalam Pasal 12 ayat (4) kata : Penyuluhan, Pendampingan, Bimbingan Teknis dan Penegakan hukum huruf awalnya harus menggunakan huruf kecil. - Pasal 13 ayat (1) kalimat Badan Pengelola dan Pelestarian Sagu masih perlu disisipkan satu kata yakni kata Pohon, sehingga berbunyi : Badan Pengelola dan Pelestarian Pohon Sagu atau disingkat (BPPPS). - Pasal 13 ayat (3) rincian a s/d e, huruf awal kata harus ditulis dengan huruf kecil. 7. – a. Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) pada kata : hutan sagu, kebun sagu, serta pengelolaan dan pelestarian pohon sagu, huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar.

5.	Pasal 18 10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 11. BAB VII **KETENTUAN PENUTUP** - Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU - Nama Pejabat : KAREL ALBERT RALAHALU - Nama Pejabat SEKRETARIS DAERAH MALUKU, LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR ……	5. - - Pasal 10 ayat (1) belum ada penambahan kata Pohon didepan kata Sagu, kalimat wilayah kesatuan masyarakat hukum adat huruf awalnya masih menggunakan huruf kecil. - Pasal 10 ayat (2) permasalahan sama dengan ayat (1) 6. Masih kurang penambahan Bagian Pertama yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan. - Pasal 11 ayat (1) kata pengelolaan dan pelestarian sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. - Pasal 11 ayat (2) belum ada kata dimaksud.	b. Pasal 15 kata hutan sagu, kebun sagu huruf awalnya harus ditulis dengan huruf besar. 8. – a. Huruf awal pada kata Pengelolaan dan Pelestarian sagu harus menggunaan huruf besar. Perlu penambahan kata Pohon diantara kata Pelestarian dan Sagu. b. - Penggunaan kata pada diganti dengan kata sebagaimana dimaksud.Kemudian setiap rincian pada ayat (1) yakni a s/d h huruf awal kata harus menggunakan huruf kecil. - Setiap rincian pada ayat (2) yakni rincian a s/d f huruf awal kata harus menggunakan huruf kecil. - Perlu penambahan kata **dimaksud** yang disisipkan diantara kata sebagaimana dan kata pada. 9. – - Dalam Pasal 18 ayat (1) rumusan ketentuan pidananya sebaiknya ditulis sebagai berikut : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (lihat lampiran 94 UU No.10 Tahun 2004). - Perlu penambahan kata

	PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR …… TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU IV. UMUM V. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 Pasal 3 dan Pasal 4 Pasal 5	- Pasal 12 ayat (1) kata pengelolaan dan pelestarian sagu huruf awalnya masih juga ditulis dengan huruf kecil. - Pasal 12 ayat (2) kalimat Instansi atau lembaga yang berwenang belum diperjelas. - Pasal 12 ayat (3) kalimat wilayah kesatuan masyarakat hukum adat huruf awalnya masih menggunakan huruf kecil. Kata Kewang belum diberikan penjelasan. - Pasal 12 ayat (4) kata : Penyuluhan, Pendampingan, Bimbingan teknis dan Penegakan hukum huruf awalnya masih menggunakan besar. - Pasal 13 ayat (1) kalimat Badan Pengelola dan Pelestarian Sagu masih perlu disisipkan satu kata yakni kata Pohon.	**dimaksud** yang disisipkan diantara kata sebagaimana dan kata pada. Huruf awal pada kalimat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus menggunakan huruf besar. 10. - tidak ada perubahan Pada Bab Ketentuan Penutup harus penambahan 1 (satu) buah Pasal yakni Pasal 20. - Perlu penambahan kata Provinsi yang disisipkan diantara kata Gubernur dan Maluku. - tetap (tidak dirubah). - Sebaiknya hal yang menyangkut pribadi seseorang (Nn) yang tercantum sebagai Nama Pejabat SEKRETARIS DAERAH dihilangkan saja, karena menyangkut status/identitas khusus pribadi, (lihat lampiran No.138 dan 141 UU No.10 Tahun 2004). tidak ada perubahan Harusnya ditambahkan kata Pohon yang disisipkan diantara kata Pelestarian dan kata Sagu. tidak ada perubahan tidak ada perubahan Seharusnya : Pasal 1

			Cukup jelas.
		- Pasal 13 ayat (3) rincian a s/d e huruf awal kata masih menggunakan huruf besar.	Seharusnya Pengetikan Penjelasan dalam Pasal 2 sebagai berikut : Pasal 2 Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah…… Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah…… Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah…… Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum dan keadilan” adalah …….. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif serta tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah……
	Pasal 6 s/d Pasal 11	7. – a. Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada kata : hutan sagu, kebun sagu, serta pengelolaan dan pelestarian pohon sagu, huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil. b. Pasal 15 kata hutan sagu, kebun sagu huruf awalnya masih ditulis dengan huruf kecil.	Seharusnya : Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas.
	Pasal 12 Pasal 13 s/d Pasal 20	8. - a. Huruf awal pada kata pengelolaan dan pelestarian sagu masih menggunaan huruf kecil. Kurang penambahan kata Pohon diantara kata pelestarian dan sagu. b. - Penggunaan kata pada yang tidak tepat,	Seharusnya Pengetikan Penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut : Pasal 5 ayat (1) Yang dimaksud dengan “manfaat ganda” adalah : h. daun sagu digunakan …… i. tulang daun (gaba-gaba) …… j. kulit batang digunakan …….. k. kulit pelepah …… l. empulur diolah……

	VI. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR	kemudian setiap rincian pada ayat (1) yakni a s/d h huruf awal kata masih menggunakan huruf besar. - Setiap rincian pada ayat (2) yakni rincian a s/d f huruf awal masih menggunakan huruf besar. - ayat 3 masih kurang penambahan kata dimaksud.	..... m. limbah olahan..... ..... n. tepung sagu ..... Seharusnya : Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
		9. – - Pasal 18 ayat (1) perumusan Ketentuan pidana ayat (1) belum tepat.	Dalam Pasal 12 ayat (2) kata "lembaga yang berwenang" perlu diberikan penjelasan. Pasal 12 ayat (3) kata "kewang" perlu diberikan penjelasan. Seharusnya diketik : Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
		- Pasal 18 ayat (2) masih kurang penambahan kata dimaksud. Huruf awal pada kalimat kesatuan masyarakat hukum adat masih menggunakan huruf kecil. 10.	Seharusnya hanya ditulis : TAMBAHAN LEMBARAN

		–	DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR …….…
		tetap	
		Kurang penambahan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20.	
		- Nama Jabatan belum ada kata Provinsi.	
		- Nama Pejabat : tidak ada permasalahan	
		- Masih menggunakan status / identitas pribadi seseorang.	
		tidak ada perubahan	
		Judul Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah masih kurang penambahan kata Pohon.	
		tetap	
		tetap	
		Pengetikan/penulisan Cukup Jelas dalam Pasal 1 kurang tepat (lihat lampiran No.161 UU No.10 Tahun 2004).	

		Pengetikan Penjelasan dalam Pasal 2 kurang tepat (lihat Lampiran No.163 huruf b UU No.10 Tahun 2004). Pengetikan/penulisan Cukup Jelas dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kurang tepat. Pengetikan Penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) kurang tepat (lihat Lampiran No.163 huruf b UU No.10 Tahun 2004). Pengetikan/penulisan Cukup Jelas dalam Pasal 6 s/d Pasal 11 kurang tepat.	

		Dalam Pasal 12 ayat (2) kata lembaga yang berwenang tidak diberikan penjelasan. Pasal 12 ayat (3) kata kewang tidak diberikan penjelasan. Pengetikan/penulisan Cukup Jelas dalam Pasal 13 s/d Pasal 20 kurang tepat. Kalimat TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU tidak perlu memakai Tahun 2009	

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU,

Menimbang :

a. bahwa Sagu di Maluku sebagai potensi, berkat dan karunia Tuhan Yang maha Kuasa kepada Rakyat Indonesia di Maluku, hendaknya dikelola dan dilestarikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Kepulauan Maluku yang adil, tertib dan damai;

c. bahwa Sagu di Maluku merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan bahan baku bangunan yang semakin terabaikan akibat berubahnya pola konsumsi, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan masyarakat pedesaan;

d. bahwa pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian Sagu di Maluku melalui Peraturan Dearah provinsi Maluku, menjadi landasan yuridis bagi pengembangan dan pelestarian sumber pangan, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan bahan bangunan masyarakat Maluku;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);

20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b. Daerah adalah Provinsi Maluku;

c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
d. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku;
g. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku;
h. Sagu adalah tanaman yang tumbuh pada dataran rendah, yang berfungsi sebagai tanaman konservasi dan pengaturan tata air, dimana tepungnya dapat diolah sebagai bahan pangan penghasil karbohidrat, serta pelepah, kulit batang dan daunnya dapat menjadi bahan bangunan dan bahan bakar;
i. Hutan Sagu adalah hutan yang ditumbuhi pepohonan Sagu yang terhampar luas yang secara alamiah telah ada dan dipelihara oleh kesatuan masyarakat hukum adat secara turun temurun;
j. Kawasan hutan Sagu adalah suatu kesatuan areal hutan sagu;
k. Kebun Sagu adalah areal tempat budidaya tanaman sagu;
l. Pengelolaan dan Pelestarian Sagu adalah upaya terpadu menata, memanfaatkan, memelihara, mengembangkan, memulihkan, melindungi, membina, mengawasi dan mengendalikan sagu demi terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaatnya;
m. Empulur sagu adalah bagian dalam dari batang sagu;
n. Pati sagu adalah hasil olahan (ekstraksi) dari empulur yang mengandung karbohidrat;
o. Tepung sagu adalah pati sagu yang telah diolah dan dikeringkan;
p. Badan Pengelola dan Pelestarian Sagu yang selanjutnya disingkat BPPS adalah Lembaga Interdisipliner yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini;
q. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas-batas yuridiksi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta pemerintahan di Provinsi Maluku yang dikenal dengan nama Negeri atau yang disebut dengan nama lain.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU
Pasal 2

(1) Sagu merupakan sumberdaya alam potensial yang memiliki manfaat ganda dan berguna bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maluku, sehingga harus dikelola dan dilestarikan.
(2) Pengelolaan dan Pelestarian Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan untuk mempertahankan kuantitas maupun kualitas sagu.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pelestarian Sagu merupakan satu kesatuan kegiatan, meliputi :

a. Pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian potensi tanaman dan hutan sagu;
b. Penanaman kembali lahan potensial yang dapat menjadi kebun dan/atau hutan sagu;
c. Pemanfaatan tepung sagu sebagai sumber bahan pangan, bahan baku energi karakteristik Maluku; dan
d. Pengelolaan makanan berbahan dasar sagu sebagai makanan khas budaya Maluku.

Pasal 4

Pengelolaan dan Pelestarian Sagu dilaksanakan berlandaskan asas manfaat, berkelanjutan, kepastian hukum dan keadilan, partisipatif serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengelolaan dan Pelestarian Sagu bertujuan mewujudkan :
a. Konservasi sumberdaya Hutan Sagu;
b. Menjaga keseimbangan ekosistem;
c. Keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat;
d. Ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat;
e. Usaha kultivasi bagi kepentingan masa depan kehidupan masyarakat;
f. Kesejahteraan dan eksistensi masyarakat Maluku;
g. Objek pendidikan, penelitian dan pariwisata.

Pasal 6

(1) Hutan dan/atau kebun sagu dapat dikelola sebagai objek pendidikan, penelitian dan/atau objek wisata.
(2) Pengelolaan dan/atau Kebun Sagu sebagaimana pada ayat (1), harus tetap memperhatikan fungsi dan kelestariannya.
(3) Pati Pohon Sagu dan/atau Tepung Sagu dapat diolah menjadi bahan makanan pokok masyarakat, kuliner khas daerah dan bahan baku industri.
(4) Setiap acara resmi Pemerintah dan kemasyarakatan wajib menggunakan bahan makanan yang terbuat dari pati dan/atau tepung sagu.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengelolah dan melestarikan Pohon Sagu.
(2) Setiap orang memiliki hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sagu.

Pasal 8

(1) Setiap orang berkewajiban mengelolah dan melestarikan sagu, termasuk didalamnya mencegah dan menanggulangi perusakan hutan sagu dan/atau kebun sagu serta ketersediaan makanan sagu.
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan sagu, wajib mengembangkan dan melestarikan sagu.

Pasal 9

(1) Setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian sagu.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan dan kemitraan;
    b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
    c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
    d. Menyediakan informasi yang dapat diakses secara luas.

BAB IV

PERAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 10

(1) Pengelolaan dan Pelestarian sagu yang berada dalam Wilayah Kesatuan masyarakat hukum adat, dilakukan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati, melindungi, mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pelestarian sagu.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknis atau lembaga yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu, dilakukan oleh masyarakat, masyarakat adat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi kepada instansi atau lembaga yang berwenang.
(3) Pengawasasn dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dilaksanakan oleh kewang atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.
(4) Pengawasan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, bimbingan teknis dan penegakan hukum.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pengelola dan Pelestarian Sagu (BPPS).
(2) Keanggotaan BPPS, terdiri dari para peneliti dan/atau akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah.
(3) BPPS mempunyai tugas dan wewenang untuk :
    a. Melakukan pengkajian dan penelitian;
    b. Menyusun dan melaksanakan program sebagai implementasi Peraturan Daerah ini;
    c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan;
    d. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
    e. Membuat rekomendasi terkait pemanfaatan areal hutan dan/atau kebun sagu.
(4) BPPS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 14

(1) Dilarang melakukan penebangan, perusakan dan pembakaran dengan tujuan memusnahkan dan/atau mematikan tumbuhan dan tanaman sagu pada hutan dan/atau kebun sagu.
(2) Dilarang membeli dan/atau memanfaatkan tanah pada kawasan hutan dan/atau kebun sagu untuk kepentingan lain, kecuali atas rekomendasi BPPS.
(3) Dilarang melakukan tindakan yang menghambat proses pengelolaan dan pelestarian sagu.

Pasal 15

Setiap kegiatan yang berakibat perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau kebun sagu, harus mendapat izin Pemerintah Daerah atas dasar rekomendasi dari BPPS.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana di bidang pengelolaan dan pelestarian sagu dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 16, berwenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka, dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
   d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. Memangil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
   g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
   h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban membuat berita acara setiap tindakan tentang :
   a. Pemeriksaan tersangka;
   b. Pemasukan rumah;
   c. Penyitaan benda;
   d. Pemeriksaan surat;
   e. Pemeriksaan saksi; dan
   f. Pemeriksaan tempat kejadian.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diteruskan kepada pihak Kejaksaan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap pasal 14 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana pada ayat (1) diatas, kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengenakan sanksi hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelestarian Pohon Sagu serta kelembagaannya, disesuaikan Peraturan Daerah ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon

Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,
Cap/ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

I. UMUM

Tumbuhan dan/atau tanaman Sagu yang tumbuh secara alamiah dan membentuk hutan Sagu di hampir seluruh wilayah Kepulauan Maluku, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Rakyat Indonesia di Maluku. Tumbuhan yang membentuk hutan Sagu perlu dikelola dan dilestarikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat kepulauan Maluku yang adil, tertib dan damai. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara cepat dan tepat, sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat kepulauan Maluku. Tumbuhan dan/atau tanaman Sagu dalam hutan dan/atau kebun Sagu dapat

dijadikan sebagai tanaman konservasi, pengaturan tata air dan bahan bangunan.

Di Maluku, tumbuhan Sagu dapat tumbuh pada kondisi hindrologi berupa, (1) kondisi rawa pantai (brackish water) yang bercampur dengan nipah dan tumbuhan payau lain; (2) kondisi rawa air tanah, baik secara murni maupun bercampur dengan tumbuhan rawa, dengan penggenangan tetap maupun penggenangan sementara; (3) kondisi pesisir pantai berpasir yang dipengaruhi oleh keadaan pasang surut; dan (4) kondisi yang tidak tergenang tetapi mempunyai kandungan air tanah yang cukup tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dan pelestarian Sagu didasarkan pada karakteristik tumbuhan dan keistimewaan Sagu yaitu (1) Tumbuhan Sagu dapat tumbuh dan berkembang pada tempat tumbuh dimana tanaman pangan lain tidak dapat tumbuh; (2) Waktu panenan tidak ditentukan oleh keadaan cuaca; (3) Tidak ada kegiatan penanaman ulang pada areal Sagu; (4) Keterlambatan panen tidak memberikan resiko yang berarti; (5) Populasi Sagu yang luas akan berdampak pada stabilitas iklim mikro; (6) Populasi Sagu dapat mengendalikan pencemaran sebagai akibat limbah pabrik, sampah kota dan dapat membersihkan air buangan; (7) Dapat mencegah dan mengendalikan erosi serta; (8) Dapat menjaga keseimbangan ekosistem.

Tumbuhan dan/atau tanaman Sagu dapat berfungsi sebagai tanaman pangan penghasil karbohitrat sebagai sumber pangan, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan bahan bangunan, sehingan menjadi komoditi utama dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Provinsi Kepulauan Maluku. Tumbuhan/tanaman Sagu, hutan/kebun Sagu maupun makanan dengan bahan dasar Sagu, perlu dikembangkan dan dilestarikan di Maluku bagi kepentingan ketahanan pangan, pendidikan, penelitian maupun pariwisata.

Upaya pengelolaan dan pelestarian Sagu hendaknya dilakukan melalui penetapannya dalam Peraturan Daerah (Perda). Hal ini penting, karena Sagu (baik tumbuhan/tanaman, hutan/kebun maupun makanan) semakin terabaikan dan tidak menjadi perhatian dalam upaya mengembangkan ketahanan pangan, pendidikan, penelitian maupun pariwisata di Provinsi Kepulauan Maluku. Terabaikannya Sagu disebabkan karena, berubahnya pola dan komsumsi makan, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan masyarakat perdesaan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan dan pelestarian sagu melalui pengaturannya dalam Perda, dapat menjadi landasan yuridis bagi upaya mengelola dan melestarikan sumber pangan, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan bahan bangunan masyarakat Kepulauan Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan manfaat ganda dari Sagu adalah :

a. Daun Sagu digunakan sebagai atap rumah atau dinding rumah;
b. Tulang daun (gaba-gaba) dapat digunakan untuk dinding rumah dan plafon rumah;
c. Kulit batang digunakan sebagai bahan bakar, briket arang dan bahan bangunan;
d. Kulit pelepah atau tulang daun dapat dianyam menjadi kajang untuk plafon rumah;
e. Empulur diolah untuk menghasikan tepung sagu yang dapat menjadi bahan baku pangan, bahan baku industri serta bahan baku energi;
f. Limpah olahan empulur yang dicampur dengan kotoran ayam, dapat digunakan sebagai media tanaman bibit cengkeh dan kakao;
g. Limbah olahan empulur digunakan untuk makanan ternak; dan
h. Tepung Sagu dalam bentuk single cell protein digunakan untuk makanan ternak.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu dilakukan untuk menberikan manfaat bagi semua kepentingan secara optimal, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu dilakukan untuk menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir bathin antar generasi.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dan keadilan adalah asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR ……